

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri

##### Palembang

Gadai Emas Syariah Menurut Anshori (2007:129) adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*alMarhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut.<sup>1</sup>

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan atau batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.<sup>2</sup> Maka, Objek jaminan yang dapat digadaikan pada Bank Syariah Mandiri hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk perhiasan dan batangan. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan menunjukkan trend yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan.<sup>3</sup> Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasaannya kepada Lembaga Keuangan yang

---

<sup>1</sup> Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 129

<sup>2</sup> *Consumer Banking Emas*, [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), 2014 (diakses, November 2014)

<sup>3</sup> Maiyya, Zenky, *Gadai Emas Pada Bank Syariah*, [www.zenkymaiyya.blogspot.com](http://www.zenkymaiyya.blogspot.com), (diakses November 2014)

menyediakan produk gadai emas syariah seperti Bank Syariah Mandiri. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya.

Analisa permasalahan berkaitan dengan konsep gadai emas syariah dan penerapannya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang berdasarkan hasil jawaban/persepsi nasabah terhadap kuesioner yang peneliti ajukan. Pembahasan ini mengenai kesyariahan pelaksanaan gadai emas syariah yang dijalankan oleh Bank, dimana pengertian dari Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2008:5).<sup>4</sup> Adapun indikator yang peneliti jadikan sebagai dasar kesyariahan pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang yang peneliti ambil dari ketentuan pelaksanaan gadai emas syariah, syarat-syarat gadai syariah, perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai, akad perjanjian gadai yang digunakan dan kegiatan pelelangan.

---

<sup>4</sup> Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 3*, (Jakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 5

## 1. Persyaratan Gadai


**Tabel 4.1**

### **Jawaban Nasabah Terhadap Persyaratan Gadai**

Jawaban		Frekuensi	Persen (%)
1	Kurang Sesuai	24	34,3
2	Sesuai	26	37,1
3	Sangat Sesuai	20	28,6
Total		70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Melihat dari tabel hasil pengolahan data kuesioner diatas mengenai persyaratan gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, terdapat 26 atau 37,1% nasabah menjawab “Sesuai”. Hal ini karena nasabah menilai persyaratan yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan teori mengenai persyaratan gadai emas syariah di mana mayoritas persyaratan yang ditetapkan oleh Bank, ada pada teori yang mengatur persyaratan gadai yakni pihak yang melakukan perjanjian gadai emas (Bank dan Nasabah), *Ijab* dan *Qabul* (Akad *Rahn*), Hutang, benda jaminan gadai, dan juga syarat kesempurnaan *Rahn*.



Proses transaksi pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Sumber: Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, 2014<sup>5</sup>

Keterangan:

1. Nasabah mendatangi Bank untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa Emas yang akan diserahkan kepada Bank dengan membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dan lain-lain);

<sup>5</sup> Skema Pembiayaan, PT Bank Syariah Mandiri Palembang, (November 2014)

2. Mengisi formulir permintaan *Rahn*. Pengisian formulir ini akan dibimbing oleh Petugas gadai agar nasabah tidak bingung dalam mengisi formulir.
3. Menyerahkan barang jaminan yaitu berupa perhiasan emas kepada Bank, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga Emas yang diberikan oleh Nasabah sebagai jaminan.
4. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka Bank dan nasabah akan melakukan akad *qardh*.
5. Menandatangani akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Gadai Emas Bank Syariah Mandiri yang sebelumnya harus dibaca terlebih dahulu oleh Nasabah. Nasabah akan dibimbing dan diberikan penjelasan dari Petugas gadai mengenai pengisian dan penggunaan kedua akad ini.
6. Setelah akad dilakukan, Bank akan memberikan sejumlah pembiayaan yang diinginkan nasabah dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
7. Setelah dihitung, pembiayaan milik nasabah akan di transfer oleh Petugas dengan menggunakan nomor rekening yang ada di buku Tabungan dan dapat diambil di *Counter* Pelayanan Uang Tunai.
8. Bagi Nasabah yang belum memiliki buku Tabungan/rekening tersebut, maka nasabah terlebih dahulu harus membuat buku Tabungan/rekening. Setelah selesai membuatnya, kemudian nasabah kembali ke *counter* gadai emas dan membukukan pembiayaan mereka oleh Petugas gadai.

Kemudian terdapat 24 atau 34,3% jawaban nasabah menilai bahwa persyaratan yang diberikan oleh Bank “Kurang Sesuai”. Hal ini dikarenakan

nasabah yang menggadaikan emas di Bank kerepotan dalam mencairkan pembiayaan mereka dan menilai bahwa persyaratan yang diberikan oleh Bank harus memiliki nomor rekening atau tabungan di Bank merepotkan. Agar dapat mencairkan pembiayaan tersebut, nasabah harus memiliki buku tabungan atau rekening di Bank. Mereka harus membuatnya terlebih dahulu ketika pembiayaan akan dibukukan oleh petugas gadai, tentu hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nasabah menginginkan agar pembiayaan mereka dicairkan secara tunai saja agar mereka tidak menghabiskan waktu terlalu lama dalam menyelesaikan proses pembiayaan.

Kemudian terdapat 20 atau 28,6% nasabah yang menjawab syarat-syarat tersebut “Sangat Sesuai”. Bank memiliki alasan sendiri mengapa menerapkan syarat yang demikian. Hal ini agar terdapat bukti bahwa nasabah telah menerima dana pembiayaan dari Bank dan dapat menambah jumlah nasabah tabungan di Bank. Selain itu juga, dengan adanya buku tabungan ketika nasabah akan melakukan pelunasan dapat langsung menyetorkan kedalam buku tabungan dan Bank akan mengurangi jumlah tabungan nasabah tersebut sebagai potongan angsuran pembiayaannya. Oleh karena persyaratan ini tidak membuat Bank menjadi tidak syariah, Bank tetap mensyaratkan kepada Nasabah untuk memiliki nomor rekening atau buku tabungan tersebut.

Melihat dari jawaban nasabah mengenai persyaratan gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 26 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 37,1% dari jumlah persentase 100%

sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan gadai emas syariah di Bank telah sesuai.

## 2. Kategori Barang Gadai

**Tabel 4.2**

### **Jawaban Nasabah Terhadap Kategori Barang Gadai**

Jawaban		Frekuensi	Persen (%)
1	Sesuai	48	68,6
2	Sangat Sesuai	22	31,4
Total		70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan hasil jawaban nasabah terhadap kuesioner di atas terdapat 48 atau 68,6% nasabah yang menjawab bahwa Kategori barang gadai yang ditetapkan oleh Bank yaitu emas dalam bentuk batangan atau perhiasan “Sesuai” dengan teori yang menyatakan bahwa kategori barang gadai (Hadi, 2003:155) adalah jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam Islam yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan barang gadai seperti barang yang berwujud nyata di depan mata, barang tersebut menjadi milik, dan barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.<sup>6</sup>

Kemudian terdapat 22 atau 31,4% nasabah yang menjawab bahwa kategori barang gadai yang ditetapkan oleh Bank “Sangat Sesuai”. Hal ini karena nasabah

<sup>6</sup> Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), hlm. 155

telah mengetahui bahwa barang yang dapat digadaikan di Bank adalah emas yang digunakan sebagai barang jaminan atas pembiayaan yang mereka dapatkan dan hal ini sesuai dengan jenis pembiayaan pada Bank yaitu Gadai Emas Syariah. Bank Syariah Mandiri hanya dapat menerima emas dalam bentuk perhiasan atau batangan sebagai barang gadaian yang sebelumnya telah diteliti oleh petugas gadai mengenai barang gadai yang digadaikan oleh nasabah tersebut apakah emas asli atau bukan.

Emas merupakan barang yang sangat bernilai dan banyak dimiliki oleh masyarakat. Bank hanya dapat menerima emas dikarenakan praktis dalam hal penyimpanan karena tidak memerlukan ruangan yang besar, tetapi hanya menggunakan lemari besi yang terbuat dari baja sebagai tempat penyimpanan yang sebelumnya barang dikemas dengan kemasan dan disegel. Melihat dari jawaban nasabah mengenai kategori barang gadai yang ditetapkan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 48 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 68,6% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kategori barang gadai yang ditetapkan oleh Bank telah sesuai.



### 3. Penaksiran Barang Gadai

#### a. Pengetahuan penaksir mengenai barang gadai

**Tabel 4.3**

**Jawaban Nasabah Terhadap Pengetahuan Penaksir Mengenai Barang Gadai**

	Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1	Sesuai	47	67,1
2	Sangat Sesuai	23	32,9
Total		70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Petugas penaksir gadai menaksir dan meneliti kualitas emas yang diserahkan untuk menetapkan harganya. Berdasarkan hasil taksiran, maka ditetapkan pembiayaan yang dapat diterima nasabah. Penaksiran oleh juru taksir dilakukan berdasarkan (Buku Panduan Perusahaan, 2006:388):<sup>7</sup>

- a. Harga Dasar Emas ditetapkan oleh Bank berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia.
- b. Tata cara penaksiran obyek gadai harus mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Gadai Emas Syariah.

Melihat dari tabel di atas, terdapat 23 atau 32,9% jawaban nasabah yang menjawab “Sangat Sesuai” dan 47 atau 67,1% jawaban nasabah menjawab

<sup>7</sup> Mandiri Syariah, Bank, *Panduan Operasional PT Bank Syariah Mandiri Palembang*, (Palembang: 2006), hlm. 388

“Sesuai”. Hal ini karena nasabah menilai bahwa petugas gadai memang telah mengetahui jenis barang gadai yang bisa digadaikan oleh nasabah yaitu emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan merupakan barang yang secara syariah bisa digadaikan, keaslian barang gadai tersebut, dan tata cara penaksiran barang gadai sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi Bank dan nasabah itu sendiri.

Berdasarkan dari jawaban nasabah mengenai penaksiran barang gadai yang dilakukan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 47 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 67,1% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa penaksiran barang gadai yang dilakukan oleh Bank telah sesuai.

#### **b. Sarana penunjang penaksiran barang**

**Tabel 4.4**

#### **Jawaban Nasabah Terhadap Sarana Penunjang Penaksiran Barang**

	Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1	Sesuai	55	78,6
2	Sangat Sesuai	15	21,4
	Total	70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peralatan yang digunakan oleh bank juga tersedia lengkap seperti timbangan elektronik/digital yang digunakan untuk menimbang berat dari emas atau perhiasan yang akan digadaikan oleh calon nasabah, air uji yang digunakan untuk menguji kualitas dan berapa

karat emas yang digadaikan oleh nasabah, alat penjepit untuk mengambil emas yang berada di tabung kimia, sebagai alat penghitung nilai rupiah dari taksiran barang gadai milik nasabah, dan peralatan komputer yang digunakan untuk membukukan pembiayaan nasabah dan menghitung pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah beserta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Hal ini diperkuat oleh jawaban nasabah yang berjumlah 55 atau 78,6% bahwa sarana penunjang penaksiran barang gadai telah Sesuai. Kemudian terdapat 15 atau 21,4% nasabah yang menjawab “Sangat Sesuai” peralatan yang digunakan oleh Bank.

Selain peralatan tersebut, petugas gadai juga dilengkapi dengan alat-alat keselamatan kerja berupa sarung tangan karet agar tidak terkena kontaminasi dari zat kimia penguji dan masker. Tetapi pada observasi yang peneliti lakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang mengenai proses penaksiran gadai yang dilakukan, petugas gadai jarang menggunakan perlengkapan keselamatan kerja tersebut. Padahal, zat kimia yang digunakan untuk menaksir emas tersebut sangat berbahaya bagi kulit yang bisa menyebabkan iritasi.

Melihat dari jawaban nasabah mengenai sarana penunjang penaksiran barang gadai yang digunakan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 55 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 78,6% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa sarana penunjang penaksiran barang gadai yang digunakan oleh Bank telah sesuai.

### c. Keakuratan petugas menaksir barang

**Tabel 4.5**

#### **Jawaban Nasabah Terhadap Keakuratan Petugas Menaksir Barang**

Jawaban		Frekuensi	Persen (%)
1	Kurang Sesuai	5	7,1
2	Sesuai	44	62,9
3	Sangat Sesuai	21	30,0
Total		70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan data di atas, terdapat 44 atau 62,9% nasabah yang menjawab “Sesuai” dan 21 atau 30,0% nasabah menjawab “Sangat Sesuai” bahwa petugas dalam menaksir barang gadai telah akurat. Hal ini dikarenakan nasabah menilai petugas yang menjadi penaksir barang gadai memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghitung taksiran barang gadai sehingga tidak dapat menaksir barang gadai milik nasabah secara akurat dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bank pun menetapkan deskripsi pekerjaan sebagai seorang petugas gadai dan prosedur bagaimana melakukan penaksiran barang gadai agar akurat sehingga petugas gadai memang orang yang berkompentensi. Kemudian terdapat 5 atau 7,1% nasabah yang menilai “Kurang Sesuai”. Hal ini dikarenakan petugas gadai pernah tidak akurat dalam menaksir jumlah berat gram emas yang berakibat pada berkurang atau lebih nya harga taksiran emas yang didapat oleh nasabah.

Tentu hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah dan Bank.

Melihat dari jawaban nasabah mengenai keakuratan petugas gadai dalam menaksir barang gadai terdapat nilai tertinggi yaitu 44 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 62,9% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa keakuratan petugas gadai dalam menaksir barang gadai telah sesuai.

#### 4. Akad Perjanjian Gadai

**Tabel 4.6**

##### **Jawaban Nasabah Terhadap Akad Perjanjian Gadai**

	Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1	Sesuai	54	77,1
2	Sangat Sesuai	16	22,9
	Total	70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan hasil jawaban nasabah terhadap kuesioner tentang penggunaan akad perjanjian gadai pada Bank diatas, 54 atau 77,1% nasabah menjawab akad perjanjian gadai tersebut telah “Sesuai”. Hal ini karena menurut nasabah Bank telah sesuai dengan prinsip syariah dalam penggunaan akad untuk pembiayaan gadai emas syariah. Pada landasan konsepnya, gadai emas syariah Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu (Buku Panduan Perusahaan, 2006:395):<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Mandiri Syariah, Bank, *Ibid.*, hlm., 395

1. *Akad Qardh*. Dengan akad ini Bank menahan barang gadai sebagai jaminan atas pinjaman Nasabah yaitu emas. Oleh karena itu, Nasabah dikenakan biaya penjagaan dan perawatan atas barang gadai ini dan tidak ada pembagian hasilnya.
2. *Akad Ijarah*. Yaitu Bank menyediakan tempat sebagai penyimpanan barang gadai milik nasabah. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Bank untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad.

Kemudian terdapat 16 atau 22,9% jawaban nasabah yang menilai bahwa akad perjanjian dalam pelaksanaan gadai emas syariah ”Sangat Sesuai”. Hal ini dikarenakan nasabah memiliki pengetahuan tentang pembiayaan gadai emas syariah, dimana pembiayaan gadai emas ini menggunakan 2 akad, yaitu *Akad Qardh* dan *Akad Ijarah* yang dengan akad ini Bank memiliki hak untuk menarik biaya sewa atas penyimpanan barang gadai milik nasabah yang dengan biaya sewa ini adalah pendapatan dari Bank.

Melihat dari jawaban nasabah mengenai akad yang digunakan oleh Bank dalam perjanjian pembiayaan gadai emas syariah terdapat nilai tertinggi yaitu 54 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 77,1% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa akad perjanjian pembiayaan gadai emas syariah yang digunakan oleh Bank telah sesuai.

---

## 5. Perlakuan Bunga

**Tabel 4.7**

### **Jawaban Nasabah Terhadap Perlakuan Bunga**

	Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1	Tidak Sesuai	16	22,9
2	Kurang Sesuai	26	37,1
3	Sesuai	28	40,0
	Total	70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Kegiatan pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri tentu tidak terlepas dari konsep syariat Islam yang melarang adanya bunga karena hal tersebut dilarang oleh agama. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan kegiatannya menyalurkan dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Bank dalam mengambil keuntungan tidak boleh menggunakan bunga tetapi harus berdasarkan kesepakatan. Produk gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri menggunakan kesepakatan biaya *Ijarah*/sewa sebagai pendapatan Bank.<sup>9</sup>

Adapun contoh perhitungan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Diketahui:

Harga emas pada saat itu Rp 410.000,-/gram

<sup>9</sup> Mandiri Syariah, Bank, *Ibid.*, hlm. 395

<sup>10</sup> *Consumer Banking Emas*, [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) (diakses, November 2014)

Berat emas yang digadaikan 100 gram 24 karat (emas batangan)

Masa pelunasan 4 bulan

Biaya administrasi Rp 12.500 (2-5gram), Rp 20.000 (25-30gram), Rp 60.000 (100-500gram)

Biaya pemeliharaan 1% dari taksiran gadai

a. Pembiayaan Bruto

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan bruto} &= (\text{Harga} \times \text{Berat}) \times \text{Pembiayaan Bank (80\%)} \\ &= \text{Rp } 41.000.000,- \times 80\% \\ &= \text{Rp } 32.800.000,- \end{aligned}$$

b. Biaya Sewa/Ijarah

$$\begin{aligned} \text{Biaya sewa perbulan} &= 1\% \times \text{Taksiran Harga Emas} \\ &= 1\% \times \text{Rp } 32.800.000,- \\ &= \text{Rp } 328.000,- \text{ perbulan} \end{aligned}$$

$$\text{Per 4 bulan} = \text{Rp } 1.312.000,-$$

(dibayar dimuka atau dikurangi nilai total)

c. Pembiayaan bersih yang diperoleh

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan bersih} &= \text{Pembiayaan bruto} - \text{Biaya Administrasi} \\ &= \text{Rp } 32.800.000,- - \text{Rp } 60.000,- \\ &= \text{Rp } 32.200.000,- \end{aligned}$$

d. Jumlah Pembiayaan yang harus dilunasi

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Pelunasan} &= \text{Pembiayaan bruto} + \text{Biaya sewa/Ijarah} \\ &= \text{Rp } 32.800.000,- + \text{Rp } 1.312.000,- \\ &= \text{Rp } 34.112.000,- \end{aligned}$$

Melihat hasil jawaban/persepsi nasabah mengenai perlakuan bunga dalam pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri terdapat 28 atau 40,0% nasabah yang menilai “Sesuai”. Hal ini karena nasabah menganggap perhitungan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri tidak ada bunga tetapi hanya biaya sewa sebesar 1% pada perhitungan taksiran pembiayaan emas tersebut sebagai biaya sewa tempat penyimpanan barang berharga mereka dan biaya



pemeliharaan barang gadai. Biaya tersebut juga merupakan sumber pendapatan bagi Bank dalam produk gadai emas syariah ini.

Kemudian terdapat 16 atau 22,9% nasabah yang menilai bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di Bank tersebut “Tidak Sesuai”. Nasabah menilai bahwa biaya *ijarah*/sewa yang dikenakan oleh Bank merugikan mereka sebagai nasabah gadai emas syariah karena dengan biaya sewa yang dibayar sama rata perbulan selama masa pembiayaan, sama saja Bank menggunakan perhitungan bunga dengan menggunakan metode *flat rate*/rata sehingga tidak sesuai syariah karena masih terdapat adanya bunga.

Kemudian terdapat 26 atau 37,1% nasabah yang menilai bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di Bank “Kurang Sesuai”. Hal ini dikarenakan Nasabah yang telah melakukan transaksi pembiayaan gadai emas syariah di Bank menganggap masih adanya praktik bunga yang memberatkan Nasabah. Nasabah menganggap bahwa biaya *Ijarah* atau sewa yang ditetapkan dalam persen masih merupakan bunga dan hal itu kurang sesuai dengan *syariat* Islam.

Berdasarkan penjelasan dan hasil jawaban nasabah mengenai perlakuan bunga, pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri telah Sesuai dengan syariah yaitu 28 dari jumlah 70 nasabah dan 40,0% dari 100% menjawab bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan syariah.

## 6. Pemeliharaan Barang Gadai

### a. Biaya pemeliharaan barang gadai

**Tabel 4.8**

#### **Jawaban Nasabah Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai**

	Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1	Hampir Sesuai	24	34,3
2	Sesuai	30	42,8
3	Sangat Sesuai	16	22,9
	Total	70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan hasil data kuesioner mengenai biaya pemeliharaan barang gadai diatas terdapat 30 atau 42,8% nasabah menjawab “Sesuai”. Hal ini dikarenakan nasabah menganggap bahwa biaya pemeliharaan ini adalah wajar dikenakan oleh Bank atas Pemeliharaan barang gadai milik nasabah. Bank Syariah Mandiri tentunya membutuhkan biaya di mana biaya tersebut adalah untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai yang merupakan kewajiban bagi Bank sebagai penerima gadai. Sehingga, yang berkewajiban menanggung biaya tersebut adalah penggadai dalam hal ini nasabah. Oleh karena itu, pihak bank mengenakan biaya kepada nasabah sebagai biaya pemeliharaan barang gadai pada saat proses transaksi yaitu 1% dari taksiran gadai emas, di mana biaya ini adalah biaya yang dikenakan oleh bank sebagai biaya sewa dan pemeliharaan barang gadai.

Kemudian terdapat 24 atau 34,3% nasabah menjawab “Hampir Sesuai”. Nasabah menilai bahwa perhitungan pembiayaan gadai emas tersebut belum bisa

dikatakan syariah karena biaya yang dikenakan masih memberatkan nasabah. Lalu terdapat 16 atau 22,9% jawaban nasabah yang menilai “Sangat Sesuai”. Hal ini karena nasabah menganggap biaya yang mereka keluarkan sangat sesuai dalam Bank memelihara barang gadai milik nasabah. Karena barang gadai milik nasabah tersebut merupakan emas yang mungkin merupakan benda berharga seperti mahar pernikahan ataupun cincin kawin yang tentu mereka tidak ingin barang berharga tersebut menjadi rusak ataupun hilang. Kemudian besaran sewa/*ijarah* yang harus dibayar nasabah di awal masa pembiayaan sebagai biaya pemeliharaan barang gadai juga sesuai dengan pendapat para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* yang berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya.<sup>11</sup>

Melihat dari jawaban nasabah mengenai biaya pemeliharaan barang gadai yang dikenakan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 30 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 42,8% dari jumlah persentase 100% yang menilai bahwa biaya pemeliharaan yang dikenakan Bank telah sesuai.

---

<sup>11</sup> Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 148

## b. Pemeliharaan barang gadai

**Tabel 4.9**

### **Jawaban Nasabah Terhadap Pemeliharaan Barang Gadai**

	Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1	Sesuai	52	74,3
2	Sangat Sesuai	18	25,7
	Total	70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan hasil jawaban nasabah terhadap kuesioner yang peneliti ajukan mengenai pemeliharaan barang gadai, terdapat 52 atau 74,3% nasabah yang menilai “Sesuai”. Hal ini karena nasabah menilai Bank sangat memperhatikan barang gadai milik mereka. Agar barang yang digadaikan oleh nasabah tetap terpelihara dan mencegah barang mengalami kerusakan karena proses penyimpanan, pihak Bank tentunya melakukan pemeliharaan terhadap barang gadai tersebut.

Adapun Bank Syariah Mandiri dalam melakukan pemeliharaan terhadap barang gadai (Buku Panduan Perusahaan, 2006:398) yaitu dengan menyimpannya pada kantong plastik jaminan yang diberi segel dan diletakkan didalam kotak penyimpanan yang terbuat dari baja sehingga aman dari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan pada barang milik nasabah.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Mandiri Syariah, Bank, *Op.Cit.*, hlm. 398

Kemudian terdapat 18 atau 25,7% nasabah yang menjawab “Sangat Sesuai”. Karena nasabah menilai bahwa Bank sangat memperhatikan keamanan barang gadai milik nasabah yang sangat berharga bagi mereka. Selain menyimpan di dalam kantung plastik yang diberi segel dan diletakkan didalam kotak penyimpanan, Bank juga mengasuransikan barang gadaian nasabah tersebut kepada pihak asuransi. Jadi, nasabah yang telah menggadaikan emas miliknya tidak diliputi rasa khawatir terhadap barang berharga milik mereka karena Bank menyimpan dengan sangat aman barang tersebut.

Melihat dari jawaban nasabah mengenai pemeliharaan barang gadai yang dilakukan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 52 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 74,3% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pemeliharaan barang gadai oleh Bank telah sesuai.

## 7. Pemanfaatan Barang Gadai

**Tabel 4.10**

### Jawaban Nasabah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Jawaban		Frekuensi	Persen (%)
1	Sesuai	47	67,1
2	Sangat Sesuai	23	32,9
Total		70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Melihat jawaban nasabah terhadap kuesioner yang peneliti ajukan mengenai pemanfaatan barang gadai, terdapat 47 atau 67,1% nasabah yang menilai

“Sesuai”. Nasabah merasa khawatir terhadap kehilangan atau kerusakan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan apabila Bank memanfaatkan barang gadai milik nasabah tersebut. Pelaksanaan gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri hanya sebatas transaksi gadai saja. Untuk pemanfaatan barang gadai ini, Bank tidak melakukannya.

Kemudian terdapat 23 atau 32,9% nasabah yang menjawab “Sangat Sesuai”. Hal ini karena nasabah menilai bahwa tindakan Bank telah benar dalam menangani barang gadai milik nasabah dengan tidak memanfaatkannya. Menurut Hadi (2003: 137), Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik maupun oleh penerimanya.<sup>13</sup> Bank memiliki alasan kekhawatiran akan kehilangan dan kerusakan barang gadai milik Nasabah yang apabila terjadi akan membuat citra buruk bagi Bank. Bank hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah atas barang yang digadaikan Nasabah dan Bank menarik biaya kepada Nasabah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, di mana barang gadai (emas atau perhiasan) Nasabah tersebut ditempatkan di dalam kotak penyimpanan yang terbuat dari baja yang sebelumnya dibungkus dengan plastik segel.

Melihat dari jawaban nasabah mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 47 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 67,1% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh Bank telah sesuai.

---

<sup>13</sup> Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 137

## 8. Kegiatan Pelelangan

Menurut hasil wawancara peneliti dengan petugas gadai, Bank Syariah Mandiri yang telah menjalankan Gadai Emas Syariah dari tahun 2006 hingga sekarang, telah terjadi 3 kali kegiatan pelelangan. Hal ini karena ada nasabah yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya.

**Tabel 4.11**

### Jawaban Nasabah Terhadap Kegiatan Pelelangan

	Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1	Sesuai	57	81,4
2	Sangat Sesuai	13	18,6
	Total	70	100,0

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan hasil jawaban nasabah yang menilai bahwa kegiatan pelelangan yang dilakukan Bank telah “Sesuai” yaitu 57 atau 81,4% nasabah dan “Sangat Sesuai” yaitu 13 atau 18,6% nasabah. Adapun langkah-langkah Bank dalam melakukan kegiatan pelelangan tersebut sebagai berikut (Buku Panduan Perusahaan, 2006:436):

1. Minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan barang jaminan, Penaksir bersama pejabat Bank harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

2. Bank menjual barang gadai sesuai harga pasar setempat dengan upah sebesar  $\pm$  2% dari harga yang ditetapkan Bank.
3. Harga dasar penjualan sudah termasuk nilai pembiayaan nasabah dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.
4. Penaksir menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.<sup>14</sup>

Apabila nasabah yang telah diberi kesempatan untuk memperpanjang pembiayaannya tetapi tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan (pelelangan). Pelelangan dilakukan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut.

Terkait dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain (Buku Panduan Perusahaan, 2006: 438):

1. Kelebihan/kekurangan hasil penjualan

Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan, maka Bank tetap melakukan penagihan kepada nasabah terhadap sisa kekurangannya.

---

<sup>14</sup> Mandiri Syariah, Bank, *Op.Cit.*, hlm. 436



## 2. Sistem penjualan

Sistem penjualan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan cara memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasi pembeli barang. Tetapi apabila nasabah tidak dapat merekomendasikannya, Bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.<sup>15</sup>

Terkait dengan proses eksekusi jaminan di Bank Syariah Mandiri, menurut nasabah telah memberi kemudahan kepada mereka dan “Sangat Sesuai” dalam upaya penyelesaian kewajibannya sehingga nasabah bebas mencari pembeli yang tepat dengan harapan mendapatkan nilai maksimal dari hasil penjualan. Mengingat bisa jadi calon pembeli yang diajukan nasabah bisa memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembeli yang dicari oleh Bank. Misalnya, calon pembeli dari keluarga, kerabat, teman kerja dan lain sebagainya. Berdasarkan hal diatas, bahwa proses pelelangan telah memenuhi teori mengenai kegiatan pelelangan.

Melihat dari jawaban nasabah mengenai kegiatan pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh Bank terdapat nilai tertinggi yaitu 57 dari jumlah nasabah yang peneliti jadikan sebagai sampel atau 81,4% dari jumlah persentase 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pelelangan barang gadai oleh Bank telah sesuai.

---

<sup>15</sup> Mandiri Syariah, Bank, *Op.Cit.*, 438